

Asas *Nebis In Idem* Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

Melin Simorangkir, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi: melinsimorangkir01@gmail.com

ABSTRAK

Pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang mana pada kedua putusan tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk kedua kalinya. Namun, terdapat inkonsistensi hakim dalam memutuskan gugatan *nebis in idem* pada perkara perceraian yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan alasan perceraian dalam UU Perkawinan serta penerapan asas *nebis in idem* pada perkara gugatan cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diajukan kembali dihubungkan dengan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif, yang mana objek dari penelitian ini akan diteliti dan dianalisis dengan mengedepankan norma serta asas yang terdapat dalam hukum positif berupa data sekunder dan dilengkapi data primer. Hasil dari penelitian ini yaitu pada putusan yang menjadi objek penelitian telah memenuhi alasan perceraian yang sesuai dengan hukum positif dan terdapat inkonsistensi dalam penerapan asas *nebis in idem* pada putusan tersebut, yang mana Majelis Hakim pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn tidak mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya karena mengandung unsur *nebis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002, sedangkan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2007.

Kata Kunci: Gugatan, Asas *Nebis In Idem*, Kepastian Hukum

ABSTRACT

In Judgment Number 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn and Judgment Number 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, which in both rulings plaintiffs filed a lawsuit for the second time. However, there are inconsistencies among judges in deciding nebis in idem lawsuit in divorce cases which ultimately causes legal uncertainty. This research discusses the arrangements and reasons for divorce in the Marriage Law and the application of the principle of nebis in idem to divorce lawsuits that have permanent legal force and are re-filed in connection with legal certainty. The method used in this research is in the form of a normative juridical approach, where the object of this research will be researched and analyzed by prioritizing the norms and principles contained in positive law in the form of secondary data and equipped with primary data. The results of this research are in the ruling that is the object of research has fulfilled the reasons for divorce by positive law and there are inconsistencies in the application of the principle of nebis in idem in the decision, which the Panel of Judges in Decision Number 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn did not grant the lawsuit filed a second time because it contains an element of nebis in idem based on Article 1917 of the Civil Code and SEMA Number 3 of 2002, while the Panel of Judges in Decision Number 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg granted the lawsuit filed for the second time based on the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 110 / K / KG / 1992 dated July 23, 1993, which was also used as a reference in the National Working Meeting of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in 2007.

Keywords: *Lawsuit, Nebis In Idem Principle, Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan sebuah aturan yang di dalamnya memuat perintah dan norma yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Sesuai perkembangan zaman, hukum itu akan tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses di dalamnya.²⁹

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Aried Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Cetakan Keempat, Bandung: PT Alumni, 2016, hlm. 4.

Segala persoalan yang terjadi di masyarakat memiliki aturannya masing-masing, seperti halnya hubungan perkawinan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan merupakan peristiwa yang penting karena merupakan hak asasi bagi setiap orang. Dalam hal ini, negara Indonesia perlu mengatur pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang bertujuan sebagai landasan hukum perkawinan. Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang dimuat dalam suatu undang-undang yang sah dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Ketentuan pada Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Tujuan perkawinan sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tanpa adanya kesamaan tujuan tersebut dapat berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan berumah tangga, yang akhirnya dapat terjadi perselisihan dalam hubungan rumah tangga seperti halnya perceraian. Perceraian hakikatnya merupakan suatu proses dimana tidak ditemukan lagi rasa rukun dan harmonis dalam hubungan suami isteri sehingga diputus oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut hukum acara perdata, pengertian perceraian yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan ini yang hanya dapat dilakukan pada saat persidangan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 39 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perdamaian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

³⁰ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Begitupun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menguraikan alasan perceraian, sebagai berikut:³¹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Asas-asas hukum acara perdata menjadi relevan sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara gugatan cerai ketika gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan. Para pihak yang bercerai baik suami dan istri mendaftarkan Penetapan Perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dimana diajukannya perceraian apabila gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan.

Permasalahan disini apabila gugatan perceraian yang diajukan untuk kedua kalinya oleh karena oleh Majelis Hakim baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung menolak gugatan perceraian dikarenakan mengandung unsur *nebis in idem*, sedangkan pihak yang menjadi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan perkawinannya karena rumah tangganya sudah tidak rukun, hal ini yang akan menambah ketidakpastian dalam rumah tangga. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan kembali terhadap subjek serta objek yang sama, para pihak yang sama, dan materi pokok perkara yang sama di kemudian hari, sebagaimana diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana hal tersebut akan berbenturan dengan asas yang berlaku di Indonesia yaitu asas *nebis in idem*.³²

Asas *nebis in idem* menentukan bahwa hakim tidak boleh mengadili suatu perkara yang sama untuk kedua kalinya yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak boleh dirubah atau

³¹ Lihat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³² Djadja S. Meliala dan Nasar Ambarita, "Asas Ne Bis In Idem (Apakah Dapat Diterapkan dalam Kasus Perceraian?)", hlm. 7., diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/12569-ID-azas-ne-bis-in-idem-apakah-dapat-diterapkan-dalam-kasus-perceraian.pdf> pada 13 September 2021.

diganggu gugat.³³ Pengaturan asas *nebis in idem* dapat ditemukan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).

Selain pengaturan di dalam Pasal 1917 KUHPPerdata, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* (SEMA Nomor 3 Tahun 2002) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) yang mengatur lebih lanjut penerapan asas *nebis in idem* pada pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Suatu putusan hakim tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan, bahkan tidak mustahil putusan yang sifatnya memihak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kebenaran setiap putusan, hakim perlu melakukan pemeriksaan ulang agar putusan tersebut dapat diperbaiki tanpa kesalahan. Pada hakikatnya asas *nebis in idem* merupakan bentuk perwujudan dari tujuan hukum, yaitu kepastian hukum di masyarakat. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu, asas *nebis in idem* justru menimbulkan ketidakpastian hukum di antara para pencari keadilan, khususnya dalam perkara perceraian dengan gugatan cerai yang diajukan kembali setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini pada dasarnya akan membahas mengenai penerapan asas *nebis in idem* pada perkara perceraian. Seperti contoh kasus pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn, yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) pada awal perkawinan masih dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun, sekitar tahun 2011 tepatnya setelah kelahiran anak ke-4 (keempat), keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat. Dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn, menyatakan bahwa gugatan Penggugat memenuhi unsur *nebis in idem* melalui keberadaan gugatan cerai yang pernah diajukan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. Pertimbangan hakim mengenai penerapan asas *nebis in idem* dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn didasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUHPPerdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*.³⁴

Gugatan perceraian yang diajukan kembali setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada beberapa kasus perceraian,

³³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas *Ne bis In Idem* Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Yudisial*, Volume 11, Nomor 1, April 2018, hlm. 24.

³⁴ Lihat Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

sering memiliki tafsiran berbeda di antara hakim yang memutus, seperti halnya kasus dengan putusan menolak gugatan cerai oleh karena *nebis in idem* didasarkan pada pertimbangan hakim dengan dasar hukum pada Pasal 1917 KUHPerdara dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002.

Terdapat juga kasus pembeding lainnya, yaitu Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019.PN.Bdg, yang mana hakim menerima gugatan Penggugat yang menggugat cerai kembali berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku asas *nebis in idem*. Berangkat dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perceraian.³⁵

Berdasarkan dari pemaparan pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan. Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan dan alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? (2) Bagaimanakah perwujudan dari asas sederhana, cepat, dan penerapan asas *nebis in idem* pada perkara gugatan cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diajukan kembali dihubungkan dengan kepastian hukum? Hal tersebut yang menjadikan Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna melaksanakan penulisan pada penelitian ini dengan judul: *Asas nebis in idem* dalam hukum acara perdata dikaitkan dengan gugatan perceraian yang diajukan kembali setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap dihubungkan dengan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan dan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁶ Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.³⁷ Penulis menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada khusus. Selanjutnya, hasil analisis tersebut akan Penulis

³⁵ Lihat Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg.

³⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 24.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

kaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif yang menjawab permasalahan dalam penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh Penulis merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yang berarti penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau menggambarkan secara sistematis terkait fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.³⁸ Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran baik, jelas dan memberikan data yang selengkap mungkin tentang objek yang diteliti dan menganalisis beberapa putusan dalam perkara perceraian untuk mencari asas-asas hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim untuk mengadili gugatan penggugat dalam perkara perceraian yang dianggap mengandung asas *nebis in idem*.

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang
- 7) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari sarjana hukum, dan bahan acuan lainnya.³⁹

³⁸ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 7.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-16, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 13.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan itu sendiri dapat dipahami sebagai cara untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, dimana terdapat pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴¹

Tujuan perkawinan sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Akan tetapi, tidak semua rumah tangga dapat mencapai kebahagiaan, yang akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Perceraian tersebut umumnya terjadi karena ada suatu permasalahan atau alasan yang melatarbelakanginya.

Dalam pokok-pokok hukum perdata, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Menurut UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Dalam UU Perkawinan mengenai uraian alasan-alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar perceraian dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Merujuk pada alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 23.

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.⁴²

Meskipun perceraian itu dibenarkan menurut UU Perkawinan, namun tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Oleh karena itu, perceraian baru dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sah seperti dijelaskan pada peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan, harus adanya alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, yang berarti bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Hidup rukun merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Apabila dalam rumah tangga tidak bisa hidup rukun lagi, maka hal tersebut dapat juga dijadikan alasan dalam melakukan perceraian. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua belah pihak pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.⁴³

Berbeda dengan Yurisprudensi tersebut, UU Perkawinan lebih cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun, apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan tersebut harus diajukan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, yakni gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

UU Perkawinan pada dasarnya tidak secara detail mengatur mengenai perceraian. Sedangkan regulasi yang lebih detail mengatur perceraian dapat dilihat pada peraturan pelaksana dari UU Perkawinan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengajuan gugatan harus diajukan dengan mendalilkan alasan-alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam UU Perkawinan agar Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian tersebut. Sejalan dengan hal itu, terdapat

⁴² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 50.

⁴³ Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Putusan yang telah mencantumkan alasan-alasan perceraian, namun Majelis Hakim menolak gugatan tersebut. Hal ini terdapat dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn, yang diberlakukan asas *nebis in idem* berdasarkan putusan perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut.

Pada awalnya, Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telah diputus dengan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat. Hal ini dikarenakan dalam perkara tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai atau tidak yaitu dengan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin agar keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik. Pada umumnya, tahapan awal pemeriksaan di Pengadilan yaitu Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara suami dan istri yang akan bercerai. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Apabila terjadi perdamaian maka permohonan cerai itu dianggap batal dan suami isteri itu tetap menjadi suami isteri yang sah.⁴⁴

Perdamaian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di luar persidangan. Pada saat tahapan mediasi, Penggugat dan Tergugat tetap memiliki keinginan kuat untuk melakukan perceraian, sehingga proses mediasi tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun setelah tahapan mediasi selesai, dan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Penggugat dan Tergugat ternyata sudah akur dan kembali satu rumah serta melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis.

Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diselesaikan dengan jalur perdamaian. Penggugat dan Tergugat sudah akur dan sudah satu rumah dan melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis. Sehingga dengan adanya perdamaian tersebut, maka tidak ada dasar ataupun alasan untuk dilakukannya perceraian.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

⁴⁴ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 122.

Oleh karena itu, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di luar persidangan dan Majelis Hakim dalam hal ini menolak gugatan Penggugat tersebut.

Walaupun telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, serta Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun permasalahan dalam rumah tangga kembali muncul sehingga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus mengalami percekocokan serta pertengkaran dan tidak ada lagi kesepahaman untuk hidup rukun dalam rumah tangga selaku suami istri. Oleh karena itu, Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diputus dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

Dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dijelaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasananya tidak lagi rukun dan harmonis, hubungan Penggugat dan Tergugat mengalami keributan, percekocokan, dimana perilaku dan perangai Tergugat kasar, tidak lagi memperhatikan rumah tangga, mementingkan diri sendiri, Tergugat tidak mau mendengar perkataan Penggugat.

Dalam hal ini, sudah jelas terdapat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena sebelumnya telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bertentangan dengan asas *nebis in idem*. Suatu gugatan dapat dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, tegasnya oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Penerapan asas *nebis in idem* ini telah memberikan dampak hukum yang buruk bagi pihak Penggugat. Walaupun telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Apabila asas *nebis in idem* ini terus dipaksakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah tercapai dikarenakan kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut. Sudah seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alasan perceraian dalam perkara tersebut, dimana sudah jelas terbukti bahwa terdapat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi bisa hidup rukun. Hal ini akan menyebabkan tidak dapat melakukan perceraian sehingga berdampak pada kehidupan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat melakukan perkawinan lagi akibat dari ditolakny gugatan perceraian tersebut.

Kasus perbandingan lainnya mengenai alasan perceraian ini terdapat dalam Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, dimana terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan masalah keuangan. Penggugat mengalami sakit hati dikarenakan seringkali mendengar adanya kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup berada di rumah dan memutuskan untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 2 (dua) tahun lebih.

Penggugat telah mencoba untuk rujuk kembali dengan Tergugat, atas pertimbangan anak-anak yang masih kecil, selama 2 (dua) tahun Tergugat sudah mulai ada perubahan sikap yang membaik dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pun kembali harmonis, akan tetapi kembali terjadi perselisihan serta percekocan yang mengakibatkan Penggugat trauma dan tidak sanggup untuk bersatu kembali dikarenakan sikap temperamen dari Tergugat yang selalu meledak-ledak ketika meluapkan amarahnya. Akibatnya, Penggugat sering mengalami tekanan mental, stress dan depresi akibat Tergugat yang selalu meluapkan emosinya apabila terjadi percekocan dengan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan agar dapat bercerai dengan Tergugat.

Walaupun demikian, Tergugat berpendapat bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar, hal biasa dalam setiap perkawinan dimana Tergugat sebagai seorang suami wajib menasihati Penggugat sebagai istrinya, sebaliknya dilakukan hal yang sama oleh Penggugat kepada Tergugat dengan berdiskusi bertukar pikiran dan pendapat sehingga satu pandangan dalam membina perkawinan yang kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Tergugat juga menyatakan bahwa komunikasi antara Tergugat dan Penggugat lancar dan harmonis serta Tergugat dan Penggugat sering makan bersama di luar rumah dan pergi ke Jakarta berdua jadi tidak ada masalah dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa Penggugat menginginkan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal lagi tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dapat diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar adanya. Sehingga atas dasar hal tersebut, maka telah terdapat bukti yang membenarkan alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian.

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa hidup rukun tersebut telah memiliki alasan untuk dilakukannya perceraian, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putusan karena perceraian.

Penerapan Asas *Nebis In Idem* Pada Perkara Gugatan Cerai Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan Diajukan Kembali Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

Asas *nebis in idem* merupakan salah satu asas yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Asas *nebis in idem* adalah asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat.

Asas *nebis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas *nebis in idem* berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas *nebis in idem* merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas *nebis in idem* ini terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdata.

Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya. Dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama.⁴⁵

Berkaitan dengan penerapan asas *nebis in idem* tersebut, terdapat suatu perkara perceraian yang menerapkan asas *nebis in idem* secara berbeda. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159 /Pdt.G/2019/PN.Bdg. Kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn merupakan perkara perceraian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Suatu hal yang menjadi problematika dalam putusan ini adalah mengenai penerapan asas *nebis in idem*. Hal ini sebagaimana tercermin dalam putusan Majelis Hakim yang dalam amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

⁴⁵ Lihat Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Menyatakan perkara a quo Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn berlaku Asas *Nebis in idem* berdasarkan putusan perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dalam perkara tersebut, pihak Penggugat selaku suami pada awalnya pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat selaku istri ke Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2015 sebagaimana terdapat dalam register Perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. Dalam Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Alasan ditolaknya Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian dan telah hidup rukun kembali, sehingga menyebabkan tidak adanya alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perceraian. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut.

Selanjutnya setelah adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, muncul kembali perselisihan yang menyebabkan kembali terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar pertengkaran tersebut, Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat berjalan dengan harmonis dan tidak lagi bisa hidup dengan rukun. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan kembali gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

Dalam memutus perkara tersebut, pihak Tergugat dalam eksepsinya menjelaskan bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini kemudian dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan pada pernyataan kedua Penggugat dan Tergugat yang membenarkan adanya perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn dalam perkara tersebut.

Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan asas *nebis in idem* sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang

memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, tegasnya oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Sehingga, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa terhadap gugatan tersebut berlaku *nebis in idem*.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutnya mengenai alasan perceraian dalam perkara tersebut, dimana telah secara jelas dan dapat terbukti bahwa terdapat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi bisa hidup rukun. Hal ini akan menyebabkan tidak bisanya dilakukan perceraian yang berdampak kehidupan Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi bisa menikah akibat dari ditolaknya gugatan perceraian tersebut.

Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan yurisprudensi yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 dinyatakan bahwa terhadap perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *nebis in idem*.

Selain itu, Majelis Hakim juga seharusnya mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, maka hal tersebut dapat dipandang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum kedua cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa pihak Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama tersebut agar pengadilan tingkat banding melakukan perbaikan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama. Hal ini perlu dilakukan agar kepastian hukum dapat terwujud. Kepastian sebagai sifat hukum diperlukan karena hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu

kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴⁶ Sehingga melalui kepastian tersebut, tidak ada tumpang tindih dalam implementasi hukum itu sendiri.

Suatu hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan asas *nebis in idem* yang memiliki perbedaan dengan perkara yang dibahas dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg. Dalam Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg tersebut, dijelaskan bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat tersebut. Hal ini sebagaimana terdapat dalam keterangan Saksi Maria Susanti. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai nomor register perkara yang pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung tersebut.

Selanjutnya pada tahap pembuktian perkara tersebut, berdasarkan surat bukti bertanda T-8 dan T-9 sebelum diajukannya gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan gugatan Penggugat telah ditolak dalam peradilan tingkat pertama dan dikuatkan dalam tingkat banding dan saat ini Penggugat mengajukan kembali gugatan perceraian kembali kepada Tergugat setelah gugatannya memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada kecocokan, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

Penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perceraian seharusnya tidak mengesampingkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini, apabila ternyata perdamaian berhasil dilakukan, maka gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan telah tercapainya perdamaian. Namun, apabila setelah perdamaian tersebut kembali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan harus diterapkan kembali, yaitu dengan mendamaikan kembali para pihak agar perceraian tersebut tidak terjadi. Apabila ternyata perdamaian tidak tercapai, maka persidangan akan dilanjutkan.

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami isteri. Hal ini merupakan alasan untuk

⁴⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 24.

melakukan perceraian walaupun sebelumnya Majelis Hakim telah menolak gugatan perceraian dikarenakan terjadinya perdamaian. Dengan demikian, terciptanya kepastian hukum diantara suami dan istri dalam melakukan perceraian.

Terhadap gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara ini tidaklah dapat dikategorikan *nebis in idem*, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 dinyatakan bahwa terhadap perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *nebis in idem*.

Tujuan dari asas *nebis in idem* adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan.⁴⁷ Artinya, dalam perkara perceraian yang telah dilakukan perdamaian, dimungkinkan kembali untuk mengajukan gugatan cerai. Hal ini dikarenakan apabila suatu perkara perceraian tersebut tidak dapat diajukan kembali, maka tidak ada jalan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Dengan demikian, apabila asas *nebis in idem* diberlakukan, maka akan bertolak belakang dengan tujuan dari asas tersebut, yakni tidak tercapainya kepastian hukum.

Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya dan dalam ayat (2) Pasal tersebut ditentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama. Walaupun demikian, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdara memiliki pengecualian dalam perkara perceraian. Hal ini sebagaimana telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993.

Sejalan dengan hal tersebut, pengecualian terhadap asas *nebis in idem* dalam perkara perceraian memberikan suatu solusi bagi para pihak dalam melakukan perceraian. Apabila pengecualian tersebut tidak ada, maka pihak yang berperkara akan kesulitan dalam melakukan perceraian, bahkan akan kesulitan juga untuk melakukan perkawinan kedua, sebab harus ada izin dari istri. Dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993, maka telah memberikan kepastian hukum dalam penerapan asas *nebis in idem* pada perkara perceraian.

⁴⁷ Masril dan Ade Kosasih, "Keberlakuan Asas Ne Bis In Idem Terhadap Putusan Pengadilan Adat Dalam Tata Hukum Indonesia", Al-Imarah: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm. 51.

Hukum sejatinya harus pasti. Pasti sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Adanya suatu kepastian akan dapat menjalankan fungsi hukum dengan baik. Kepastian bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali.⁴⁸

Kepastian hukum tersebut harus diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, terdapat beberapa asas-asas yang perlu ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan tidak mengandung cacat hukum. Asas-asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Artinya, putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal dalam peraturan Undang-Undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis.⁴⁹

Selanjutnya dengan mengingat kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, maka hal tersebut telah dapat dipandang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum kedua cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Selain Yurisprudensi dan KUHPerdara, terdapat juga pengaturan lain mengenai asas *nebis in idem*, yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Demi tercapainya serta kepastian hukum bagi pemohon keadilan, dan terhindar dari putusan yang berbeda sehingga dapat terlaksana dengan baik, atas dikeluarkannya aturan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu mengenai

⁴⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 79.

⁴⁹ Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Praktik", *Jurnal Adhaper*, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm. 120.

SEMA Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem*, yaitu apabila:⁵⁰

1. Proses di Pengadilan yang sama.
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah di putus di masa lalu.
 - b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut.
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa pernah diputus di masa lalu.
2. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan.
 - a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus.
 - b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*.
3. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung. Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut, bahwa Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara. Hal ini sebagaimana terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa pernah diputus di masa lalu.

Walaupun demikian, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn hanya mempertimbangkan mengenai eksepsi *nebis in idem*, dan tidak melihat lebih dalam mengenai pokok perkara. Padahal dalam persidangan tersebut, saksi-saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menunjukkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat tercapai.

Dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn tidak menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya merujuk pada keyakinan Majelis Hakim sendiri. Adapun ketentuan yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara

⁵⁰ Hariadi, "Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mahkamah Agung Atas Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali", *Juridica*, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm. 73.

Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, sudah seharusnya Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya melibatkan keyakinannya saja melainkan juga harus didasarkan pada bukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan sehingga tidak adanya ketidakpastian dalam hubungan rumah tangga mereka. Hal ini karena perceraian bersifat dinamis yang melibatkan unsur dari hati rohani atau emosi yang muncul pada subjek hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan alasan perceraian pada putusan yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengacu juga pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian sepanjang telah memenuhi alasan perceraian yang sesuai dengan hukum positif.
2. Terdapat inkonsistensi dalam penerapan asas *nebis in idem* pada putusan yang menjadi objek penelitian. Pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan untuk kedua kalinya terhadap subjek, objek dan perkara yang sama, maka hakim berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena mengandung unsur *nebis in idem*. Sedangkan pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang mana hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena pada dasarnya perceraian bersifat dinamis yang melibatkan unsur dari hati nurani atau emosi yang muncul pada subjek hukum, sehingga hakim mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun

2007, yang menyatakan bahwa terhadap perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *nebis in idem*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang Penulis paparkan di atas, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali rumusan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan alasan perceraian sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dan multitafsir diantara para pihak.
2. Mahkamah Agung RI hendaknya dapat mempertimbangkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 untuk lebih lanjut diformalkan sebagai pedoman atau aturan minimal dalam bentuk SEMA yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam memutus perkara perceraian. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perceraian.

DAFTAR ISI

Buku

- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Aried Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2016.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-16, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas *Nebis In Idem* Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Yudisial*, Volume 11, Nomor 1, April 2018.

Hariadi, "Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mahkamah Agung Atas Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali", *Juridica*, Volume 2, Nomor 1, 2020.

Masril dan Ade Kosasih, "Keberlakuan Asas *Ne Bis In Idem* Terhadap Putusan Pengadilan Adat Dalam Tata Hukum Indonesia", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2019.

Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014.

Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Praktik", *Jurnal Adhaper*, Volume 3, Nomor 1, 2017.

Sumber Lain

Djadja S. Meliala dan Nasar Ambarita, "Asas *Ne Bis In Idem* (Apakah Dapat Diterapkan dalam Kasus Perceraian?)", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/12569-ID-azas-ne-bis-in-idem-apakah-dapat-diterapkan-dalam-kasus-perceraian.pdf> pada 13 September 2021.